

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERUNDANGAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
4. Tinjauan Pustaka	11
5. Metode Penelitian	28
5.1. Tipe Penelitian	28
5.2. Pendekatan Masalah	29
5.3. Sumber Bahan Hukum	30
5.4. Pengumpulan Bahan Hukum	32
5.5. Analisa Bahan Hukum	33
6. Sistematika Penulisan	33
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> KEWENANGAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)	
2.1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyelesaian	

Perkara Tindak Pidana	35
2.2. Naskah Akademis RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	41
2.3. Kewenangan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penyidikan Dalam Perkara Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	59
BAB III PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)	
3.1. Prosedur Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dala Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	81
3.2. Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	101
3.3. Prosedur Penghentian Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dala Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	104
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	111
4.2. Saran	112
DAFTAR BACAAN	